



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR : 732 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
a.n. Afifah Andrea Azlin Asrin/NIM: 18.1.2.034**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tentang Usulan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2020/2021.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk pembimbing penyusunan skripsi;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pembimbing penyusunan skripsi;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado Tahun 2016.
- Memperhatikan** : Keputusan Rektor Nomor 249 Tahun 2021 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Kesatu : Menunjuk tim pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado a.n **Afifah Andrea Azlin Asrin/NIM: 18.1.2.034**, yaitu:
1. Dr. Naskur, M.HI. (bertindak sebagai Pembimbing I)
2. Ridwan, M.Si (bertindak sebagai Pembimbing II)
Dengan Judul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Pertanian Sawah atas Perjanjian Kerjasama Pemilik Sawah dan Petani (Studi Kasus Desa Mongkonai, Kota Kotamobagu)**
- Kedua** : Pembimbing penyusunan skripsi bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi untuk diajukan dalam sidang ujian proposal dan ujian skripsi.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 30 Agustus 2021

Dekan,


Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Pembimbing 1 dan 2;
3. Kabag Perencanaan dan Keuangan IAIN Manado;
4. Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Manado;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.